



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 200/298/KESBANGPOL/2019
Tanggal : 25/03/2019

No. Koreksi : 262


Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu

Tentang : Tim penilai Kinerja pelaksana lapangan satuan tugas kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Hamka

PENERIMA



Adri

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HIAA 25/03/1911:12



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA PELAKSANA LAPANGAN SATUAN TUGAS
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
KENYAMANAN DI KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi serta penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas pelaksana lapangan Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (Satgas K-5), perlu dilakukan penilaian kinerja;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penilaian kinerja pelaksana lapangan Satgas K-5 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu membentuk tim penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Kinerja Pelaksana Lapangan Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan di Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Penggerak Kebersihan Keindahan Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pelaksana Lapangan Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Kenyamanan di Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA** : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Ketua bertugas memimpin pelaksanaan penilaian kinerja Pelaksana Lapangan Satgas K-5 di Kota Palu;
 - b. Sekretaris bertugas membuat laporan hasil pelaksanaan penilaian kinerja Pelaksana Lapangan Satgas K-5 di Kota Palu; dan
 - c. Anggota bertugas melaksanakan penilaian sesuai Indikator dan kriteria penilaian kinerja Pelaksana Lapangan Satgas K-5 di Kota Palu.
- KETIGA** : Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2019 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,



SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PELAKSANA
LAPANGAN SATUAN TUGAS
KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
KENYAMANAN DI KOTA PALU
TAHUN 2019


I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu


- II. Anggota :
1. Komandan Komando Distrik Militer 1306 Donggala
 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
 8. Kepala Dinas Sosial Kota Palu
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
 10. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
 11. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 12. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
 13. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
 14. Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
 15. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palu
 16. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu
 17. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
 18. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

19. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
20. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
21. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
22. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
23. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
24. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
25. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu
26. Komandan Rayon Militer Palu Barat
27. Komandan Rayon Militer Palu Selatan
28. Komandan Rayon Militer Palu Utara
29. Kepala Polisi Sektor Palu Timur
30. Kepala Polisi Sektor Palu Utara
31. Kepala Polisi Sektor Palu Barat
32. Kepala Polisi Sektor Palu Selatan
33. Kepala Seksi Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
34. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
35. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Palu
36. Tim Gerakan Gali Gasa. 4 (empat) orang.


WAKIL WALI KOTA PALU,



SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	